



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 3 September 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4847 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp12.092.570.520.949,- berkurang sebesar Rp1.322.383.117.818,- sehingga menjadi Rp10.770.187.403.131,-, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp	10.780.830.352.338,-
b. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>399.235.134.360,-</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	10.381.595.217.978,-
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	12.046.405.712.940,-
b. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>1.298.918.309.809,-</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	10.747.487.403.131,-
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	1.311.740.168.611,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>923.147.983.458,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	388.592.185.153,-
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	46.164.808.009,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>23.464.808.009,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	22.700.000.000,-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	365.892.185.153,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,-

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp	4.872.694.076.981,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>169.935.074.399,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	4.702.759.002.582,-
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp	5.738.295.465.287,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>200.333.005.d1,-</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	5.537.962.459.646,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp	169.840.810.070,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>28.967.054.320,-</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	140.873.755.750,-

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;		
1) Semula	Rp	4.231.760.145.000,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>139.144.342.217,-</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	4.092.615.802.783,-
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp	55.151.453.959,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>9.459.965.359,-</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	45.691.488.600,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;		
1) Semula	Rp	113.633.034.621,-
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.918.897.990,-</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp	115.551.932.611,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;			
1) Semula	Rp	472.149.443.401,-	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>23.249.664.813,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	448.899.778.588,-	
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:			
a. Transfer pemerintah pusat			
1) Semula	Rp	5.738.295.465.287,-	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>200.333.005.641,-</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	5.537.962.459.646,-	
b. Transfer antar daerah			
1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	0,-	
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:			
a. Pendapatan hibah			
1) Semula	Rp	169.840.810.070,-	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>28.967.054.320,-</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp	140.873.755.750,-	
b. Dana darurat			
1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,-	
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	0,-	

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;			
1) Semula	Rp	7.380.766.399.205,-	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>97.616.574.621,-</u>	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp	7.283.149.824.584,-	
b. Belanja modal;			
1) Semula	Rp	2.294.195.461.941,-	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>670.026.647.011,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	1.624.168.814.930,-	
c. Belanja tidak terduga;			
1) Semula	Rp	150.000.000.000,-	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>6.265.066.888,-</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	143.734.933.112,-	
d. Belanja transfer;			
1) Semula	Rp	2.221.443.851.794,-	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>525.010.021.289,-</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	1.696.433.830.505,-	

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	3.387.039.397.478,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>171.317.951.196,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp 3.215.721.446.282,-
 - b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	3.775.225.537.514,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>1.279.086.794.680,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp 2.496.138.742.834,-
 - c. Belanja bunga

1) Semula	Rp	15.779.131.388,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>500.000.000,-</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp 15.279.131.388,-
 - d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp 0,-
 - e. Belanja hibah

1) Semula	Rp	196.153.807.825,-
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.358.125.696.255,-</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp 1.554.279.504.080,-
 - f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	6.568.525.000,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>4.837.525.000,-</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 1.731.000.000,-
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp	26.320.000.955,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>25.800.000.000,-</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp 520.000.955,-
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp	366.605.894.961,-
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>28.599.441.827,-</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan		Rp 395.205.336.788,-
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp	1.662.974.012.175,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>1.250.381.321.418,-</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan		Rp 412.592.690.757,-
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp	218.876.679.850,-
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>538.679.623.164,-</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan		Rp 757.556.303.014,-
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp	19.218.874.000,-
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>39.075.609.416,-</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp 58.294.483.416,-
 - f. Belanja modal aset lainnya;

1) Semula	Rp	200.000.000,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>200.000.000,-</u>
Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan		Rp 0,-

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp	150.000.000.000,-
b. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>6.265.066.888,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	143.734.933.112,-

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp	1.414.239.177.794,-
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>20.689.693.821,-</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	1.434.928.871.615,-
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp	807.204.674.000,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>545.699.715.110,-</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	261.504.958.890,-

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	1.311.740.168.611,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>923.147.983.458,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	388.592.185.153,-
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp	46.164.808.009,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>23.464.808.009,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	22.700.000.000,-

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	150.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp	238.592.185.153,-
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	388.592.185.153,-
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	1.161.740.168.611,-
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>1.161.740.168.611,-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,-

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp		0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp 0,-
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp		0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,-</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp 0,-
b. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	Rp		0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,-</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan			Rp 0,-
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp	46.164.808.009,-	
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>23.464.808.009,-</u>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp 22.700.000.000,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp		0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,-</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp 0,-
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp		0,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp 0,-

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur Sulawesi Selatan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 November 2021
Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 November 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (6-204/2021)